

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa temuan penelitian terdahulu terkait dengan penyaluran kredit. Sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya:

(Pratama, 2010) Jurnal penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)”. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Sementara Suku Bunga Serikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

(Oktaviani, 2012) “Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008-2011)”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah DPK, ROA, CAR, NPL dan Jumlah SBI kemudian variabel terikat menggunakan jumlah penyaluran kredit. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum go public di Indonesia periode 2008-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, Secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Jumlah SBI berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Kedua,

DPK dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Ketiga, Jumlah SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Keempat, ROA dan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan .

(Darmawan, 2017) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Tahun 2010-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2015. Variabel independen yang dianalisis yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Kurs IDR/USD dan *BI rate*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- (1) DPK mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum sebesar 1,185% dalam jangka panjang dan 0.207% dalam jangka pendek;
- (2) CAR dalam jangka panjang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum tetapi dalam jangka pendek mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kredit pada bank umum sebesar 0,0048%;
- (3) NPL mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum sebesar 0.0487% dalam jangka panjang dan 0.0372% dalam jangka pendek;
- (4) Kurs IDR/USD dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum tetapi dalam jangka pendek mempunyai

pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum sebesar 0,00000868%;

(5) BI Rate mempunyai pengaruh positif signifikan dalam jangka panjang terhadap penyaluran kredit pada bank umum sebesar 0,0260% tetapi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek;

(6) Secara Simultan DPK, CAR, NPL, Kurs IDR/USD dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum dengan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000.

(Fitria, 2019) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Terdaftar di BEI 2012-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016. Variabel dependen yang digunakan didalam penelitian ini adalah kredit. Untuk melihat seberapa besar perusahaan perbankan melakukan penyaluran kredit dengan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dari model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini, hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Jumlah Penyaluran Kredit, *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penyaluran Kredit, sedangkan *Loan to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. Sedangkan secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara simultan mempengaruhi Jumlah Penyaluran Kredit, dengan nilai R² sebesar 36,9% yang mempunyai arti bahwa variabel

independen (Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 36,9% sedangkan sisanya 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Landasan Teori

1. Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas perbankan dan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Menurut Undang-Undang Pasal 5 Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yang dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan memiliki cakupan wilayah operasi yang dapat dilakukan di seluruh wilayah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan kata lain cakupan kegiatan Bank Umum jauh lebih luas dibandingkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian atau penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan. Menurut Taswan (2006:5), jenis bank menurut kepemilikannya adalah:

a. Bank Pemerintah Pusat

Bank-Bank Komersial, Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat. Contohnya antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

b. Bank Pemerintah Daerah

Bank-Bank Komersial, Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah. Contohnya antara lain Bank Jatim, Bank DKI, BPD Lamongan.

c. Bank Swasta Nasional

Bank yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, dan Bank Danamon.

d. Bank Asing

Bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Contohnya antara lain City Bank dan Standart Chartered Bank.

e. Bank Swasta Campuran

Bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing. Contohnya antara lain Mitsubishi Buana Bank, Interpacifik Bank, dan Bank Sakura Swadarma.

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana bank berasal dari modal sendiri, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Sumber dana dari pihak ketiga dapat berupa:

1. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah membayar lainnya atau dengan cara pemindah-bukuan. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Bank cenderung memberikan balas jasa giro relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti tabungan dan deposito.

2. Deposito Berjangka (Time Deposit)

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Sumber dana ini memiliki ciri-ciri pokok yaitu jangka waktu penarikannya tetap, umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo satu, tiga, enam, dan dua belas bulan. Deposito berjangka tidak bisa diperdagangkan, namun bisa digunakan sebagai jaminan kredit.

3. Tabungan (Saving Deposit)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

2. Definisi Bank Umum

a. Pengertian Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang memiliki izin dari otoritas berwenang (biasanya Bank Sentral) untuk menerima simpanan dari masyarakat, memberikan kredit dan menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya dalam bentuk konvensional maupun syariah. Bank Umum disebut juga bank komersial, karena kegiatannya dominan dalam hal komersialisasi dana dan jasa keuangan.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2008). Bank umum adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya (Siamat, 2004). Bank Umum Syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar (Antonio, 2001). Bank umum merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan dan kegiatan utamanya menghimpun dana serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat (Riyanto, 2001).

b. Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, Bank Umum tidak hanya menyimpan dan meminjamkan uang, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan dan lalu lintas pembayaran (misalnya, transfer, kliring, dan jasa pembayaran lainnya).

c. Ciri-ciri Bank Umum

- Dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito).
- Memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain.
- Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.
- Melayani nasabah dari kalangan perseorangan maupun korporasi.
- Dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
- Dapat membuka kantor cabang di dalam dan luar negeri.

d. Fungsi Utama Bank Umum

- *Financial Intermediary* yaitu menjembatani antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dan kekurangan dana (defisit).
- Penyedia layanan keuangan yaitu transfer, pembayaran tagihan, pembukaan L/C, kartu kredit, dsb.
- Penciptaan uang giral melalui proses pemberian kredit.

e. Jenis-jenis Bank Umum

- Bank Konvensional menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya.
- Bank Syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil (mudharabah), sewa (ijarah), dll.

f. Contoh Bank Umum di Indonesia

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Mandiri
- Bank Cetrnal Asia (BCA)
- Bank Rakyat Indonesia(BRI)
- Bank Syariah Indonesia (BSI)

g. Peran Strategis Bank Umum dalam Perekonomian

- Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.
- Menjaga stabilitas system keuangan
- Memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat
- Mendukung implementasi kebijakan moneter bank Indonesia.

3. Penyaluran Kredit

Menurut Undang-Undang yang tertera dalam pasal 1 ayat 11 UU No.10/1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga. Kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu “*credere*” yang mempunyai arti kepercayaan kreditur terhadap debitur yang artinya bahwa kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan dana yang telah dipinjam beserta bunga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Selain itu bank dalam melakukan kegiatan pemberian kredit tentu harus memperhatikan dengan baik calon nasabah yang akan menjadi penerima kredit, nasabah tersebut tentu harus dapat dipercaya. Kredit yang disalurkan pun tentu saja harus memiliki prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Analisis kredit perlu dilakukan bank untuk menguji kelayakan pinjaman yang nantinya akan diberikan. Analisis kredit tentu akan sangat berguna bagi bank sebagai salah satu langkah dalam mencegah kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan tentu saja bank sudah memiliki langkah-langkah dalam penyelamatan kredit. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian fasilitas kredit terdapat berbagai unsur yang terkandung di dalamnya antara lain (Kasmir, 2000).

a. Tujuan Kredit

Keuntungan utama dalam bisnis perbankan sebagian besar berasal dari pemberian kredit, maka dapat dikatakan bahwa pemberian kredit dapat menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan perbankan. Menurut (Kasmir, 2000) tujuan utama dalam pemberian kredit adalah :

- 1) Untuk mencari keuntungan bagi bank, berupa bunga, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada debitur.

- 2) Untuk meningkatkan usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, sehingga nasabah dapat mengembangkan usahanya.
- 3) Untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

b. Fungsi kredit

Menurut (Kasmir, 2000) fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang Apabila uang yang ada hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, sebaliknya dengan disalurkan dalam bentuk kredit maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan daya guna barang kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang yang sebelumnya tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- 3) Untuk meningkatkan peredaran barang kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus peredaran barang dari suatu wilayah ke wilayah lain dan dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- 4) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan melalui kredit akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sehingga jika suatu daerah kekurangan uang dengan mendapatkan kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- 5) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha dengan menerima kredit, nasabah akan bergairah untuk membuka atau memperluas usahanya.
- 6) Untuk meningkatkan hubungan internasional dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara debitur dan kreditur, sehingga akan meningkatkan kerja sama pada bidang lainnya.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat.

c. Jenis-Jenis Kredit

Menurut **Kasmir (2002)** membagi kredit menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu :

A. Berdasarkan Tujuan Penggunaan :

1. Kredit Konsumtif :

Kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi, seperti kredit kendaraan, rumah (KPR), dan barang elektronik.

2. Kredit Profuktif :

Kredit yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti modal kerja, investasi, dan usaha.

B. Berdasarkan Jangka Waktu :

1. Kredit jangka pendek, jangka waktu kurang 1 tahun, biasanya untuk modal kerja.

2. Kredit jangka menengah, jangka waktu antara 1-3 tahun.

3. Kredit jangka panjang, jangka waktu lebih dari 3 tahun, biasanya untuk investasi jangka panjang.

C. Berdasarkan Sifat Penggunaan.

1. Kredit Modal Kerja untuk kebutuhan operasional perusahaan.
2. Kredit Investasi untuk pembelian barang modal dan ekspansi usaha.
3. Kredit Perdagangan untuk investasi perdagangan.

D. Berdasarkan Jaminan (Agunan)

1. Kredit dengan jaminan (Kredit Agunan) yaitu kredit yang memerlukan jaminan (tanah, bangunan, kendaraan).
2. Kredit tanpa Agunan (KTA) yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan fisik, tetapi biasanya dengan syarat tertentu seperti slip gaji.

Menurut Rivai dan Veithzal (2007) kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Menurut Sumber Pembayaran

- *Self Liquidating Loan* yaitu kredit yang dananya digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan sendiri dana untuk melunasinya.
- *Non Self Liquidating Loan* yaitu kredit yang pelunasannya tergantung pada sumber eksternal, bukan hasil langsung dari kegiatan yang dibiayai.

B. Menurut Tujuan Ekonomi

- Kredit Produktif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi
- Kredit Konsumtif untuk kebutuhan pribadi/rumah tangga.

Menurut Bank Indonesia, kredit dibagi berdasarkan jenis dan jangka waktunya.

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Invenstasi

3. Kredit Konsumsi

Masing-masing jenis ini juga dibedakan berdasarkan jangka waktu (pendek, menengah, panjang) dan sektor ekonomi (pertanian, perdagangan, industri).

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tidak mengelompokkan secara rinci, namun mengacu bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Pengelompokkan teknis biasanya diatur lebih lanjut oleh masing-masing bank dan regulator.

d. Definisi Kredit Produktif

Kredit produktif adalah jenis kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan (biasanya bank) kepada individu atau badan usaha yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau menambah nilai ekonomi seperti usaha perdagangan, industri, pertanian, jasa, dan investasi. Menurut Siamat (2004) kredit produktif adalah kredit yang bias diberikan kepada dunia usaha untuk membiayai kegiatan produksi, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan focus utama adalah pada dunia usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Tujuan utama kredit produktif adalah untuk mendorong investasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan membayar debitor karena adanya penghasilan dari kegiatan yang dibiayai. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha atau produksi, baik sebagai modal kerja maupun sebagai investasi

(Kasmir, 2002). Menurutnya, kredit produktif mencakup pembiayaan untuk modal kerja (pembelian bahan baku, gaji, biaya operasional), dan investasi (pembelian mesin, bangunan, ekspansi usaha).

Karakteristik Kredit Produktif yaitu :

1. Digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan
2. Dapat menambah pendapatan bagi penerima kredit
3. Bersifat produktif dan berkelanjutan
4. Memiliki resiko usaha, namun resiko ini bisa dikelola dan dihitung.
5. Biasanya membutuhkan analisi kelayakan usaha sebelum disetujui.

Contoh kredit Produktif yaitu :

1. Kredit usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM)
2. Kredit modal kerja perusahaan
3. Kredit investasi pembangunan pabrik
4. Kredit pertanian atau peternakan
5. Kredit ekspor/impor untuk pengusaha

e. Definisi Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah jenis kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu atau badan usaha untuk membiayai pembelian barang modal atau proyek jangka panjang yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau usaha. Biasanya kredit ini diberikan untuk keperluan seperti pembelian mesin, pembangunan gedung/pabrik, pembelian kendaraan operasional, pengadaan sarana dan prasarana usaha lainnya. Tujuan utama kredit investasi adalah untuk pengembangan usaha dalam jangka menengah hingga panjang.

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna meningkatkan produksi barang dan/atau jasa. Tujuannya untuk pengembangan kapasitas produksi melalui pengadaan asset tetap (Kasmir, 2002).

Ciri-ciri kredit investasi yaitu :

- Jangka menengah hingga panjang (umumnya >1 tahun, bisa sampai 10-15 tahun).
- Digunakan untuk pembelian asset tetap
- Tidak langsung menghasilkan keuntungan dalam waktu dekat.
- Memerlukan analisis kelayakan investasi
- Umumnya memiliki masa tenggang (*grace period*) sebelum cicilan dimulai.
- Resiko relative lebih tinggi, namun dapat menghasilkan imbal hasil jangka panjang.

Contoh kredit investasi yaitu :

- Kredit pembangunan pabrik atau gudang.
- Kredit pembelian alat berat dan mesin industri.
- Kredit pembangunan hotel, rumah sakit, atau infrastruktur usaha.
- Kredit ekspansi usaha baru di sektor manufaktur, pertanian, atau logistik.

4. Teori Hubungan Variabel

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang

dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo, 2015). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendiwijaya, 2003)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu dan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dana Pihak Ketiga terdiri atas :

1. Giro merupakan simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

b. *Non Performing Loan (NPL)*

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Ali, 2004). Ketentuan Bank Indonesia ialah bahwa bank harus menjaga NPL-nya dibawah 5%, hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit kurang lancar, diragukan, macet}}{\text{total kredit}}$$

c. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital adequacy ratio merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Menurut Peraturan dari Bank

Indonesia No.10/15/PBI/2008 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Dalam menilai keamanan serta kesehatan sebuah bank, salah satu kunci yang harus dipertimbangkan adalah modal. Modal menjadi faktor penentu utama kapasitas pinjaman bank, karena modal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan menyerap kerugian, serta guna menjaga kepercayaan nasabah pada bank (Oktaviani, 2012)

d. Suku Bunga Kredit

Kredit merupakan salah satu produk dari bank, baik itu bank umum atau bank swasta. Kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus sumber risiko operasi bisnis terbesar bank. Undang-Undang No.10 tahun 1988 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Hasibuan, 2017) mengatakan bahwa jenis kredit berdasarkan tujuan/kegunaannya dibedakan menjadi:

1. Kredit konsumtif, yaitu adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Kredit ini tidak termasuk kredit produktif.
2. Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha atau membiayai modal kerja debitur. KMK

biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Kredit jenis ini termasuk jenis kredit produktif.

3. Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan grace period, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain. Kualitas kredit didasarkan pada ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta kemampuan peminjam dari kondisi usahanya.

Kualitas kredit menurut SK DIR. BI No.30/267/Kep/DIR/1998 adalah lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).


e. Suku Bunga SBI

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk atas rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Bank Indonesia menjual SBI dengan tujuan antara lain untuk memperkecil jumlah uang beredar dan sekaligus menjaga deflasi serta membuat inflasi tidak terjadi secara terus-menerus. Sesuai dengan konsep tersebut maka SBI mempunyai jangka waktu maksimum dan saat ini yang diperdagangkan adalah SBI berjangka waktu satu bulan dan tiga bulan. Berdasarkan jangka waktu dari SBI ini maka sering para investor ataupun pemain dalam pasar uang mengklarifikasikan SBI sebagai salah satu instrumen pasar uang dan dianggap beresiko rendah. Tujuan penerbitan SBI sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut sehingga dapat mengatur inflasi, sebaliknya, bila menambah uang beredar maka Bank Indonesia membeli surat-surat berharga di pasar uang. Melalui penggunaan SBI, Bank Indonesia dapat secara tidak langsung dapat mempengaruhi suku bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan *stop out rate* (SOR). Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai, penjualan SBI dilakukan melalui lelang. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari selasa, lelang SBI diadakan setiap hari rabu dan peserta mengajukan penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli serta tingkat diskontonya. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian (Sugiyono, 2010).



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Dari gambar 2.1 dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital adequacy ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), suku bunga kredit, suku bunga (Serikat Bank Indonesia (SBI) dapat mempengaruhi penyaluran kredit.

Tablel 2. 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional
Penyalur Kredit	Realisasi jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dalam bentuk rupiah berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara kedua belah pihak.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing
CAR	rasio yang mengukur perbandingan antara modal bank dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)
NPL	Rasio keuangan yang menunjukkan risiko kredit yang dihadapi akibat pemberian kredit dan investasi dana pada portofolio yang berbeda
Suku Bunga SBI	Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan BI sebagai utang berjangka waktu pendek
Suku Bunga Kredit	harga yang harus dibayar untuk meminjam uang selama periode waktu tertentu terhadap kredit yang disalurkan oleh Bank Umum

D. Hipotesis

Hipotesis adalah tanggapan pertama terhadap tujuan penelitian yang muncul dari pola pikir. Hipotesis adalah pernyataan pertama tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Dua hipotesis diajukan dalam penelitian ini: hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) (Rochaety et al., 2007). H_0 menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua variabel atau tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan antara variabel X dan variabel Y atau terdapat perbedaan antara kedua kelompok (Arikunto, 2010).

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit

H_0 = diduga DPK tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

H_1 = diduga DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

2. Pengaruh non performing loan terhadap penyaluran kredit

H_0 = diduga NPL tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

H_1 = diduga NPL berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

3. Pengaruh capital adequacy ratio terhadap penyaluran kredit

H_0 = diduga CAR tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

H_1 = diduga CAR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

4. Pengaruh suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit

H_0 = diduga suku bunga kredit tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

H_1 = diduga suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

5. Pengaruh suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit

H_0 = diduga suku bunga SBI tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

H_1 = diduga suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit

